

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA ANAK
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**



Diajukan oleh

ORDELIA ARKA

NIM. 2010211220171

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember, 2023

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA
ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Oleh:

**ORDELIA ARKA
NIM. 2010211220171**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH
TANGGA ANAK DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**

Diajukan oleh

ORDELIA ARKA
NIM. 2010211220171


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari tanggal
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,



Lies Ariany, S.H., M.H.
NIP. 198003032005012003

Diketahui
Banjarmasin,
Ketua Program



Muhammad Adanta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH
TANGGA ANAK DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA

Disajikan oleh

ORDELIA ARKA

NIM. 2010211220171

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 603/ur/B.1.0/SP/2023

Tanggal : 27 DEC 2023

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari tanggal
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang	: Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
Sekretaris	: Rismi Ristiwati, S.H., M.H.
Pembimbing/Anggota	: Lies Ariany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 2018 / UMB - F.H / SP / 2023
Tanggal 19 Desember 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ordelia Arka
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220171
Tempat/Tanggal Lahir : Balikpapan, 11 Oktober 2002
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjaniannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 6 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,




Ordelia Arka

NIM. 2010211220171

MOTO

**“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”
(QS. Al-Insyirah: 6-8)**

“One step at a time.” (Lily Calloway)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya skripsi ini dapat diselesaikan dan dipersembahkan untuk orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayah dan Mama,

Sebagai tanda bakti dan hormat yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tuaku, **Syarkawi D.** dan **Yulianti**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, mendidik, dan memberikan doa hingga sekarang.

Adikku,

Diucapkan terima kasih kepada adikku, **Mahardika Arka** atas semangat dan doa yang telah diberikan.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih banyak kepada **Ibu Lies Ariany** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan.

RINGKASAN

Ordelia Arka. Desember 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 62 halaman. Pembimbing: Lies Ariany, S.H., M.H.

Pada dasarnya anak dibawah 18 tahun dilarang untuk bekerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Akan tetapi, adanya peraturan tersebut tidak mengurangi adanya pekerja anak di Indonesia terutama dalam sektor informal. Pekerja rumah tangga anak adalah salah satu pekerja anak di sektor informal yang termasuk dalam kategori pekerjaan terburuk bagi anak dengan usia di bawah 18 tahun karena pekerjaan tersebut dapat memberikan pengaruh yang buruk terhadap perkembangan, kesehatan dan keselamatan anak. Pekerja rumah tangga anak sangat rentan dilecehkan secara seksual, mengalami kekerasan secara verbal maupun fisik. Kemungkinan mereka dieskloitasi semakin besar karena mereka mulai bekerja tanpa adanya pengaturan kerja yang jelas. Selain itu, anak-anak ini sangat rawan tidak melanjutkan pendidikan atau putus sekolah karena waktu bekerjanya yang tidak menentu. Pekerja rumah tangga anak sudah seharusnya mendapatkan perlindungan dalam segala bentuk untuk menjamin, melindungi dan memenuhi hak-hak mereka terutama mengenai hak anak atas perlindungan. Hak-hak ini perlu dipenuhi dan dilindungi agar mereka dapat hidup dengan tumbuh dan kembang yang baik dan ideal, hidup dengan rasa aman dan terlindungi dari tindak kekerasan dan diskriminasi sebagaimana hal tersebut telah diatur pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pendekatan hukum normatif dengan tipe penelitian yaitu penelitian terhadap sistematika hukum yang bertujuan untuk mengidentifikasi aturan mengenai pekerja rumah tangga anak, hak dan kewajiban anak yang harus dipenuhi oleh pemerintah, peristiwa hukum, hubungan antara pekerja rumah tangga anak dengan hak asasi manusia. Sifat penelitian, yaitu bersifat preskriptif sehingga peneliti menggunakan pendekatan penelitian pendekatan undang-undang atau perundang-undangan (*statute approach*). Dalam penulisan penelitian ini sumber jenis yang akan terutama digunakan yaitu menggunakan jenis penelitian sekunder. Jenis sekunder dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar yang berkaitan dengan pekerja rumah tangga anak dan penelitian ini menggunakan sumber data utama jenis data sekunder karena dalam penelitian ini sumber didapatkan oleh peneliti tidak dikumpulkan secara langsung tetapi menggunakan bahan lain seperti dari beberapa buku, artikel jurnal, situs atau sumber lain yang mendukung peraturan yang mengatur tentang perlindungan dan hak asasi pekerja rumah tangga anak.

Pekerja rumah tangga anak diberikan upaya perlindungan hukum oleh negara dalam bentuk upaya untuk mencegah pelanggaran hukum seperti dengan membatasi jenis pekerjaan yang diperbolehkan atau tidak untuk dilakukan pekerja anak dengan mekanisme yang menentukan syarat tertentu terhadap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan pekerja anak. Hal ini diatur dalam beberapa peraturan, seperti pada Pasal 69 ayat (1), “anak yang berumur antara 13-15 tahun dapat melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial”. Kemudian dalam pada Pasal 71 dijelaskan lebih lanjut bahwa Pengusaha yang mempekerjakan anak harus memenuhi syarat, yaitu seperti anak berada di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali. Kemudian perlindungan hukum yang mengupayakan pemulihan permasalahan yang ada dapat dicapai dengan adanya aturan mengenai sanksi yang diberikan kepada pihak yang melanggar hak-hak anak seperti mengeksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak yang diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian upaya perlindungan lainnya, yaitu pada Pasal 59A Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa dilakukan penanganan yang cepat terhadap anak, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga telah memiliki nilai-nilai dan ketentuan berdasarkan HAM, dimana Indonesia telah mengenali dan mengakui keberadaan pekerja rumah tangga anak sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, bahwa salah satu bentuk pekerjaan terburuk bagi anak adalah anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Ketentuan-ketentuan yang ada, mengandung arti bahwa hak anak harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan bekerja pada pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu pendidikan anak, merusak kesehatan fisik, mental, spiritual, moral dan perkembangan sosial anak. Meskipun telah ada peraturan-peraturan tentang pekerja anak yang telah sesuai dengan nilai-nilai HAM, akan tetapi masih banyak kasus kekerasan yang terjadi kepada pekerja rumah tangga maupun pekerja rumah tangga anak sehingga hal ini mendesak perlu adanya peraturan khusus yang melindungi pekerja-pekerja tersebut. Keberadaan mereka seharusnya sudah menjadi alasan yang cukup agar RUU PPRT yang ada saat ini dapat segera disahkan, karena hak-hak pekerja rumah tangga terutama pekerja rumah tangga anak perlu untuk diakui, dipenuhi dan dilindungi.

Ordelia Arka. Desember 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 62 halaman. Pembimbing: Lies Ariany, S.H., M.H.

ABSTRAK

Banyaknya pekerja anak terutama dalam sektor informal di Indonesia melahirkan peraturan yang berkaitan dengan pekerja anak, salah satunya UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa anak dibawah 18 tahun dilarang untuk bekerja. Selain itu, berdasarkan UU No. 20/1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja, usia minimum anak dapat bekerja adalah 15 tahun, dijelaskan pula mengenai keadaan tertentu yang memperbolehkan anak untuk memiliki pekerjaan. Meskipun ada beberapa peraturan tersebut, kenyataannya masih banyak anak yang bekerja dan kehilangan haknya sebagai anak, salah satunya anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Pekerja rumah tangga anak adalah salah satu bentuk pekerjaan terburuk bagi anak karena rentan dieksploitasi, membahayakan kesehatan fisik dan mentalnya, serta tumbuh kembangnya karena kondisi tempat mereka bekerja. Rumah pribadi seseorang adalah tempat mereka bekerja yang merupakan tempat kerja yang tertutup sehingga sulit untuk mengetahui atau mengawasi anak yang bekerja.

Walaupun pemerintah telah melakukan upaya perlindungan hukum dengan adanya peraturan yang melarang ataupun memberi syarat untuk melindungi dan memenuhi hak pekerja rumah tangga anak seperti dengan adanya UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, serta dalam UUD 1945 yang mengemukakan pengakuan terhadap hak anak berupa hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, tetapi perlindungan hukum itu masih bersifat umum dan belum ada peraturan khusus mengenai pekerja rumah tangga anak. Oleh karena itu, tanggung jawab negara Indonesia terhadap pekerja rumah tangga anak dapat diwujudkan adanya melalui penyusunan undang-undang dan peraturan khusus.

Kata Kunci (keyword): pekerja rumah tangga anak, perlindungan hukum, hak asasi manusia

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada kehadiran Allah SWT, atas segala berkah, rahmat, dan karunia-Nya peneliti bisa mendapatkan ilmu pengetahuan, pengalaman, kekuatan, kesabaran, dan kesempatan sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat dalam menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Sesungguhnya peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka penyusunan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan baik. Sehubungan dengan itu, maka pada kesempatan ini perkenankanlah peneliti menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. yang terhormat Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. yang terhormat Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Koordintor Program Studi Hukum Program Sarjana;
3. yang terhormat Ibu **Lies Ariany, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bantuan bimbingan dan masukan terkait penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari penyusunan proposal hingga penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. yang terhormat Ibu **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat Ibu **Risni Ristiawati, S.H., M.H.** selaku

Sekretaris Penguji Ujian Skripsi, yang telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian ini;

5. yang terhormat Bapak **M. Ali Amrin, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan dan bimbingan dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. yang terhormat semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum;
7. yang terhormat semua **Bapak/Ibu** yang telah banyak membantu dalam penyelesaian administrasi selama peneliti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
8. yang terkasih seluruh keluarga, **Ayah, Syarkawi D.** dan **Mama, Yulianti** serta **Adik, Mahardika Arka** yang telah mendukung, memenuhi kebutuhan moral dan materil peneliti dan memberikan doa selama perjalanan hidup peneliti;
9. yang terkasih semua teman-teman terdekat yang sudah seperti keluarga, **Andi Muna Azizah, Putri Febrianti, Fizza Shakila, Karmelita Austina** dan **Mutiara Putri Alsa** yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada peneliti;
10. yang terkasih, penyemangat peneliti, **Lily, Lo, Rose, Connor, Daisy, Ryke, Willow** dan **Garrison** yang sudah mendukung dari jauh;

11. kepada **teman-teman satu angkatan** yang mendukung dan menemani peneliti selama kuliah di Universitas Lambung Mangkurat; dan
12. kepada **semua pihak** yang tidak mungkin disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan senang hati dan tangan terbuka peneliti akan menerima saran dan masukan dalam menyempurnakan skripsi ini, agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dengan ini, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan hukum dan dunia pendidikan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPEL LUAR	i
HALAMAN SAMPEL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia	17
B. Tinjauan Umum Pekerjaan Yang Layak	20
C. Tinjauan Umum Hak Anak	24
1. Hak Anak dalam Konvensi Hak Anak	24
2. Hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.....	26
3. Hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	27
4. Hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Pekerja Rumah Tangga Anak Ditinjau dari Aspek Hukum	29
B. Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Anak Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia	46
BAB IV PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	61
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Keputusan Presiden

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak

Keputusan Menteri

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak



DAFTAR SINGKATAN

ASI	= Air Susu Ibu
DUHAM	= Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
GBHN	= Garis-Garis Besar Haluan Negara
HAM	= Hak Asasi Manusia
ICESCR	= <i>International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights</i>
ILO	= <i>International Labour Organization</i>
KBBI	= Kamus Besar Bahasa Indonesia
Komnas HAM	= Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
MPR	= Majelis Permusyawaratan Rakyat
PBB	= Perserikatan Bangsa-Bangsa
PHK	= Pemutusan Hubungan Kerja
PPRT	= Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
PRT	= Pekerja Rumah Tangga
RUU	= Rancangan Undang-Undang
Sakernas	= Survei Angkatan Kerja Nasional
UMR	= Upah Minimum Regional
UU	= Undang-Undang
UUD 1945	= Undang-Undang Dasar Tahun 1945
UUD RI 1945	= Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945